



**PUTUSAN**

Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. KENANGA SEJAHTERA Cq. RUMAH SAKIT ARSANI**,  
berkedudukan di Jalan Raya Air kenanga, Sungailiat 33252,  
Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, yang diwakili oleh Julli Mastenang, selaku Direktur  
PT. KENANGA SEJAHTERA, yang dalam hal ini memberi kuasa  
kepada Agus Hendrayadi, S.H., M.H., M.Kn., CTL., dan kawan-kawan.,  
Para Advokat pada Kantor Hukum Agus Poneran & Associates, yang  
beralamat di Ruko Harmoni C.1, Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan  
Batu Intan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 29 Mei 2023;  
Pemohon Kasasi/Tergugat;

Lawan

**HARTATI**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Balunijuk, RT.007,  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Berry  
Aprido Putra, S.H., dan kawan-kawan. Advokat pada Konsultan  
Hukum Dan Penasihat Hukum Perkumpulan Lembaga Pusat  
Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Babel, beralamat kantor di Jalan  
Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang,  
Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023;  
Termohon Kasasi/Penggugat;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum ketenagakerjaan antara Penggugat dengan Tergugat dengan terpenuhinya unsur adanya pemberi perintah, adanya pekerjaan, adanya upah, dalam hubungan hukum ini Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai Pengusaha;
3. Menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan “ perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian ” ;
4. Menyatakan Penggugat berhak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang secara keseluruhan sejumlah Rp48.288.844,836 (empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah koma delapan ratus tiga puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Gaji (upah berdasarkan UMP) Rp3.230.023,66

Masa kerja 10 tahun

Pesangon:

$$1 \times 9 \times \text{Rp}3.230.023,66 = \text{Rp}29.070.207,594$$

Uang penghargaan masa kerja:

$$1 \times 4 \times \text{Rp}3.230.023,66 = \text{Rp}12.920.094,264$$

$$\text{Rp}41.990.229,858$$

Uang Pengganti Hak:

$$15\% \times \text{Rp}41.990.229,858 = \text{Rp}6.298.544,978$$

Jumlah

$$= \text{Rp}48.288.844,836$$

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat karena Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp48.288.844,836 (empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah koma delapan ratus tiga puluh enam sen);



6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yaitu mengenai *exceptio tempotis* (eksepsi kadaluwarsa), eksepsi gugatan *obscuur libel*, surat gugatan tidak dilampiri risalah penyelesaian perselisihan melalui mediasi adalah cacat formil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp, tanggal 25 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan terpenuhinya unsur adanya pemberi perintah, adanya pekerjaan, adanya upah dalam hubungan hukum Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai Pengusaha;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus sejak tanggal 30 April 2020 karena Tergugat melakukan pengurangan jumlah karyawan dampak wabah pandemic covid-19;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja ini sejumlah Rp41.990.307,58 (empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah koma lima puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

|                               |                          |                   |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| - Uang Pesangon               | = 1 x 9 x Rp3.230.023,66 | = Rp29.070.212,94 |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja | = 1 x 4xRp3.230.023,66   | = Rp12.920.094,64 |
| - Uang penggantian hak        | = 0                      |                   |
| - Total                       |                          | = Rp41.990.307,58 |

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2023



6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/PHI.G/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut pada tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 25 Mei 2023 dengan Nomor Register 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*);

Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara atau sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 14 Juni 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sesuai surat pemutusan hubungan kerja Nomor 003/RSA-PHK/IV/2020 tanggal 23 April 2020 dan Tergugat memanggil Penggugat untuk bekerja kembali tanpa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sehingga pemutusan hubungan kerja batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak bersedia bekerja kembali pada Tergugat dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga tidak mungkin dilanjutkan, maka *judex facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja sejak tanggal 30 April 2020 dan Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dalam putusannya;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 30 April 2020 dengan alasan dampak pandemi covid-19 sehingga Tergugat melakukan restrukturisasi dan pengurangan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah karyawan, maka sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) sebagaimana perhitungan *judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. KENANGA SEJAHTERA Cq. RUMAH SAKIT ARSANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. KENANGA SEJAHTERA Cq. RUMAH SAKIT ARSANI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E.,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1083 K/Pdt.Sus-PHI/2023